

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH  
JAWA BARAT DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN  
PARTISIPATIF MASYARAKAT**

DISUSUN OLEH:

NAMA : HENDRA SETIADI  
NPM : 2064001002  
PRODI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR



PROGRAM PASCA SARJANA  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Hendra Setiadi  
NPM : 2064001002  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur  
Judul Tesis : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Di  
Wilayah Jawa Barat Dalam Peningkatan  
Pengawasan Partisipatif Masyarakat  
Judul Tesis : The Strategy Of The Election Supervisory Agency In  
The West Java Region In Increasing Community  
Participatory Supervision


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Pembimbing II



Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Hendra Setiadi  
NPM : 2064001002  
JURUSAN : Administrasi Publik  
PROGRAM STUDI : Administasi Pembangunan Negara  
KONSENTRASI : Manajemen Sumber Daya Aparatur  
JUDUL TESIS : Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Di Wilayah Jawa Barat Dalam Peningkatan  
Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangun Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Desember 2022  
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:


Ketua Sidang : Dr. Hamka, MA.

Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Pembimbing 1 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Pembimbing 2 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the examiners listed on the left. To the right of the signatures is a circular stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp features a stylized logo in the center and the text 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA' around the perimeter.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Setiadi  
NPM : 2064001002  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2022



Hendra Setiadi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia serta nikmat yang tidak terhingga, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, dalam rangka mendapatkan gelar akademik Magister Terapan (M.Tr.Ap) pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti merasakan banyak sekali rintangan dan hambatan baik pada masa perkuliahan, dimana hampir selama masa perkuliahan dilaksanakan dengan cara daring, dan pada masa penulisan tugas akhir, serta ditengah kesibukan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai. Namun Alhamdulillah berkat do'a dan dorongan semua pihak, karya tulis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berusaha dan berupaya agar tesis ini terselesaikan yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga sekaligus dosen pengajar salah satu mata kuliah yang diambil peneliti;
2. Dr. Mala Sondang, MA. selaku pembimbing kesatu sekaligus dosen pada beberapa mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah meluangkan banyak waktu, meyumbangkan tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar, untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
3. Dr. Edy Sutrisno, M.Si. selaku pembimbing kedua dan sekaligus dosen salah satu mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar dan sebagai Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
4. Seluruh Dewan Penguji mulai dari sidang proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis dan sidang akhir tesis, yaitu : Dr. Hamka, MA, Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd dan Dr. Ridwan Rajab, M.Si. yang telah banyak memberikan saran, pendapat dan pemikirannya dalam penyusunan tesis ini;

5. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar kepada peneliti sehingga peneliti berhasil mendapatkan gelar M.Tr.AP dari Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Anggota Bawaslu Kota Bandung, Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang pada Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga yang telah berkenan menjadi narasumber, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang akurat, dan semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dalam meningkatkan kinerja pengawasan pemilu di Bawaslu;
7. Seluruh narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi guna membantu peneliti dalam penyusunan tesis;
8. Orang tua dan Adik peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral yang tidak ternilai kepada peneliti;
9. Seluruh Staf dan Sekretariat bidang akademik Politeknik STIA LAN Jakarta terutama Ibu Fida Faridanti dan Ibu Mega Merdeka Lubis yang telah dengan sangat sabar dan banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian program studi ini;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu, akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2022

Peneliti



Hendra Setiadi

## ABSTRACT

### STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH JAWA BARAT DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Hendra Setiadi, Mala Sondang Silitonga, Edi Sutrisno

[hend.setiady0012@gmail.com](mailto:hend.setiady0012@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Partisipasi masyarakat merupakan indikator yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan menandakan arti penting demokrasi bagi sebuah negara. Partisipasi dalam pemilu dilaksanakan melalui dua hal diantaranya pertama melakukan sosialisasi pemilu dan yang kedua melaksanakan Pendidikan pemilih dan menyampaikan hasil pemantauan pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Semakin massifnya pelanggaran pemilu, terbatasnya sumber daya manusia pengawas pemilu dan luasnya wilayah pengawasan pemilu, membuat Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu memiliki peran dalam memberikan edukasi dan kapasitas pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan pengawasan partisipatif diharapkan mampu menciptakan kader dan masyarakat yang memiliki kapasitas dalam pengawasan pemilu dan berani melaporkan kecurangan atau pelanggaran pemilu. Tetapi kenyataannya kegiatan pengawasan partisipatif belum maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor diantaranya, program tidak memiliki keberlanjutan, terbatasnya anggaran, dukungan dan fasilitas yang belum maksimal, program pengawasan partisipatif belum memiliki aturan, peran dan focus pantauan yang jelas, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, dibutuhkan strategi dan kolaborasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Tujuan Penelitian menjelaskan bagaimana evaluasi Bawaslu dalam program pengawasan partisipatif yang telah dijalankan, menjelaskan kolaborasi Bawaslu dengan Lembaga Negara dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dan menjelaskan strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu kedepannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian diantaranya wawancara dengan 17 key informant, Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung mencakup wilayah Jawa Barat dan telaah dokumen sebagai data dukung dalam penyempurnaan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Program Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu belum optimal terbukti dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sementara pelanggaran pemilu kedepannya semakin massif. Sehingga membutuhkan strategi dan kolaborasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Kata Kunci : Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu Partisipatif

## ABSTRACT

### THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN THE WEST JAVA REGION IN INCREASING COMMUNITY PARTICIPATORY SUPERVISION

Hendra Setiadi, Mala Sondang Silitonga, Edi Sutrisno  
[hend.setiady0012@gmail.com](mailto:hend.setiady0012@gmail.com)  
Politeknik STIA LAN Jakarta

*Community participation is an indicator that determines the quality of election administration and signifies the importance of democracy for a country. Participation in elections is carried out in two ways, including first conducting election socialization and secondly carrying out voter education and conveying the results of election monitoring and reporting suspected election violations. The more massive election violations, the limited human resources of election supervisors and the wide area of election supervision. the increasingly massive election violations, the limited human resources of election supervisors and the wide area of election supervision, makes Bawaslu unable to work alone, thus requiring community participation in election supervision. As an effort to increase community participation, Bawaslu has a role in providing education and election oversight capacity to the public through participatory monitoring activities. Participatory monitoring activities are expected to be able to create cadres and the public who have the capacity to supervise elections and have the courage to report electoral fraud or violations. But in reality participatory supervision activities have not been optimally implemented due to several factors including, the program does not have sustainability, limited budget, support and facilities that are not yet optimal, participatory monitoring programs do not yet have clear rules, roles and monitoring focus, and the lack of public awareness in democracy. In overcoming the problems that occur, strategies and collaboration are needed to improve community participatory supervision.*

*The research objective explains how the Bawaslu evaluates the participatory monitoring program that has been carried out, explained the collaboration between Bawaslu and State Institutions in realizing participatory supervision, and explain the participatory monitoring strategy that will be carried out by Bawaslu in the future. The research method used is a qualitative research method with research instruments including interviews with 17 key informants and field observations by making direct observations covering the West Java region and reviewing documents as supporting data in data refinement. The study results illustrate that the Participatory Oversight Program implemented by Bawaslu could have been more optimal, as evidenced by the low level of public participation in election monitoring and reporting suspected violations. In contrast, future election violations are increasingly massive. So it requires strategies and collaboration to increase participatory community supervision.*

*Keywords : Election, Society Participation, Participatory Election Monitoring*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBANG PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang .....	1
B Identifikasi Masalah.....	21
C Rumusan Masalah .....	22
D Tujuan Penelitian .....	23
E Manfaat Penelitian .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A Penelitian Terdahulu .....	25
B Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	30
1. Tinjauan Kebijakan.....	30
a. Kebijakan Pengawasan Partisipatif.....	31
b. Kebijakan yang mendukung pengawasan Partisipatif .....	32
2. Tinjauan Teori .....	35
a. Teori Pengawasan Partisipatif .....	35
b. Teori Evaluasi Program .....	38
c. Teori Collaborative Governance .....	40
d. Teori Strategi .....	46
C Konsep Kunci.....	48
D Kerangka Berfikir .....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A Metode Penelitian .....	52
A.1 Sumber Data .....	55

B Teknik Pengumpulan Data.....	56
C Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	58
D Validasi Penelitian.....	59
E Instrumen Penelitian.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	62
A Profil Bawaslu .....	62
B Hasil dan Analisa Penelitian.....	67
C Model Kolaborasi .....	128
D Strategi Pengawasan partisipatif Masyarakat .....	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	136
A Kesimpulan .....	136
B Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	142

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019.....	8
Tabel I.2 Data Temuan dan Laporan Tertinggi yang diterima oleh Bawaslu .....	16
Tabel I.3 Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilkada 2020 di Wilayah Jawa Barat.....	17
Tabel I.4 Matriks Analisis SWOT .....	47
Tabel I.5 <i>Key Informant</i> Penelitian.....	57
Tabel I.6 Peran Para Pihak dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Wilayah Jawa Barat .....	127
Tabel I.7 Rekomendasi Tahapan Strategi yang dilakukan Bawaslu dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif .....	134

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Faktor penentu kualitas penyelenggaraan pemilu...	7
Gambar 1.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden Tahun 2019.....	9
Gambar 1.3	Jumlah Disabilitas Cacat Fisik di Provinsi Jawa barat .....	14
Gambar 1.4	Program Kerja Pengawasan Partisipatif Bawaslu ..	37
Gambar 1.5	Bagan Kerangka Penelitian .....	50
Gambar 1.6	Adaptasi Model Ansell & Gash .....	51
Gambar 1.7	Proses Analisis Data Model Miles dan Huberman ..	59
Gambar 1.8	Struktur Organisasi .....	65
Gambar 1.9	Kolaborasi Bawaslu dengan para Stakeholder .....	130
Gambar 2.1	Strategi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu di Wilayah Jawa Barat.....	133

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi sering diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sesuai dengan prinsip dari demokrasi, partisipasi masyarakat yang efektif dalam membangun komunitas manusia menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan datang (Chado et al., 2017). sementara hak warga negaranya untuk terlibat dalam menentukan keputusan politik dilakukan melalui wakil rakyat yang dipilih berdasarkan kebijaksanaan umum atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui suatu proses pemilihan umum secara berkala atas dasar kebebasan politik (Mayo, 1960).

Jika dilihat dari aspek kebahasaan atau etimologi, kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata yaitu; *demos* dan *cratos*. Dua kata tersebut punya padanan arti dengan rakyat dan kekuasaan/kedaulatan. Definisi secara etimologi juga bisa merujuk pada praktik demokrasi tertua di dunia saat Yunani Kuno pada 6 SM - 4 SM dimana setiap kebijakan publik diputuskan langsung oleh semua rakyat melalui suara mayoritas. Pengertian ini selanjutnya lebih dikenal sebagai sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi di tangan rakyat (Demokrasi et al., n.d.)

Wacana demokrasi di Indonesia sendiri malah tidak pernah surut, bukan karena bangsa ini belum paham mengenai konsepnya, tetapi lebih pada penggalian secara mendalam bagaimana konsep tersebut dijalankan dengan lebih baik. Karena pada sejarahnya kita sudah melalui demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin bahkan Demokrasi Pancasila (Purnaweni, 2004). Banyak pemikir demokrasi menganggap bahwa belum ada konsep demokrasi yang sepenuhnya dianggap berhasil atau cocok diterapkan di Indonesia. Maka bukan hal yang mengherankan

jika dalam proses demokratisasi tersebut dijumpai berbagai dinamika yang sifatnya sebenarnya sangat konstruktif

Amien Rais (1986) meyakini bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat bisa menilai sekaligus mengontrol kebijakan pemerintah, terutama terkait masalah-masalah yang dianggap sebagai permasalahan pokok (Irawan, 2006). Sehingga dalam demokrasi memungkinkan konsep *ceck and balance* yang biasanya ditandai dengan aksi demonstrasi masyarakat saat mereka menolak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan mereka, bahkan hal seperti ini juga diatur konstitusi sebagai hak menyampaikan aspirasi.

Demokrasi seperti saat ini menurut (Habibi, n.d.) adalah bentuk terbaik dari demokrasi yang pernah ada. Demokrasi terpimpin seperti saat Soekarno tentu sangat berbahaya karena mengandalkan pengultusan tokoh dan populisme. Padahal masyarakat kita plural sehingga demokrasi terpimpin seperti itu cenderung tidak mengizinkan perbedaan pendapat, terutama berbeda dengan pendapat pemerintah. Demokrasi zaman Soeharto pun sama, apalagi Pemilu dijadikan legitimasi demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai prinsip dan nilai-nilai penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan banyak diintervensi pemerintah, tidak otonom dan independen seperti yang terjadi terhadap KPU dan Bawaslu belakangan ini.

Demokrasi yang sedang dipraktikkan di Indonesia tentu sudah mengalami tantangan dan rintangan dari masa ke masa, terbaru Thomas Power dan Eve Warbuton (2021) menyoroti proses gejala stagnasi menuju regresi yang menimpa demokrasi di Indonesia. Mereka menyoroti beberapa praktik yang menjelaskan kenapa demokrasi di Indonesia mundur. Beberapa poin positif yang bisa ditangkap adalah bahwa proses penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu indikator negara dikatakan demokratis mendapat poin ulasan yang cukup bagus (Hadiz, 2021).

Jika suatu negara ingin disebut demokratis maka ia harus menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu adalah prasyarat demokrasi (Puspitasari, 2004). Sebab pemilu merupakan aspek penting dalam prinsip-

prinsip demokrasi, walaupun pemilu bukanlah satu satunya variabel dalam demokrasi tetapi pemilu merupakan instrumen penting bagi sebuah negara demokrasi. Suatu negara yang tanpa melalui pemilu, maka rakyatnya tidak bisa memberikan mandat kepada wakilnya untuk mengurus negara. Selain itu pemilu menciptakan mekanisme produk kebijakan hukum yang mengatur hajat banyak orang dan memastikan berlangsungnya sirkulasi elite secara berkala dan tertib (Nurgiansah, 2021).

Jika suatu negara mengaku demokratis, tetapi tidak menjalankan Pemilu bisa dikatakan bahwa sebenarnya sistem yang sedang berjalan bukanlah demokrasi, melainkan otoritarianisme. Sebelum bicara jauh mengenai bagaimana prinsip dan pelaksanaan Pemilu yang bagus, eksistensi Pemilu harus dipastikan terlebih dahulu untuk hadir di sebuah negara yang mengaku sebagai negara demokratis. Setelah Pemilu itu eksis, baru kita bisa membahas kualitas penyelenggara dan pelaksanaannya untuk mewujudkan demokratisasi yang lebih berkualitas dan substansial.

Kita sudah menjalankan praktik demokrasi selama dua periode, selama itu pula kita telah menjalankan Pemilu yang sendi-sendi nilai pelaksanaannya didasarkan pada kedaulatan rakyat. Beberapa pemerhati memang masih meyakini bahwa praktik Pemilu Indonesia belum sepenuhnya. Ramlan Surbakti melihat jika sumber pokok permasalahan Pemilu adalah tentang asas kedaulatan rakyat yang menjadi ajaran atau paham bahwa demokrasi adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Sementara Pemilihan umum merupakan cerminan dari demokrasi itu sendiri. Maka penyelenggara Pemilu di berbagai dunia biasanya punya pedoman nilai yang didasarkan pada nilai langsung, umum, bebas, jujur serta adil. Nilai-nilai ini yang pada kesempatan berikutnya perlu dipastikan benar-benar terlaksana dengan cara diawasi (Surbakti & Fitrianto, n.d.).

Memang betul bahwa bagi negara demokratis, ia tidak bisa memisahkan diri dari pembahasan penyelenggaraan Pemilu. Kita telah mengalami beberapa Pemilu yang diselenggarakan, sebut saja, pasca reformasi. Pemilu tersebut dilaksanakan pada kurun waktu 1999, 2004, 2009. 2014 dan terakhir kemarin pada 2019. Dari aspek manajerial

penyelenggaraan Pemilu, perbaikan kualitas dan teknis pelaksanaan Pemilu telah diperbaiki melalui payung hukum yang digunakan sebagai pedoman. Mulai dari UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 12 tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008 serta UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perubahan-perubahan ini tentu mengharap bahwa Pemilu bukan sekedar ajang demokrasi prosedural, melainkan ingin mendekatkan praktik demokrasi substansial (Masyrofah, 2013)

Perbaikan proses demokrasi ini salah satunya bisa dilihat dari dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004. Padahal sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peralihan ini dinilai sebagai peningkatan tahapan demokratisasi yang dilalui Indonesia, sekaligus mempertegas pelaksanaan amanah UUD 1945 Pasal 6A ayat 1 (Susila Wibawa, 2019). Selanjutnya pada Pemilu 2009 juga ada perubahan dalam pemilihan Anggota Parlemen dari sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup berubah menjadi proporsional terbuka. Perubahan ini dipicu dari kritik yang ditujukan pada Sistem proporsional tertutup yang dianalogikan dengan rakyat membeli kucing dalam karung.

Pemilu di negara demokrasi harus dilaksanakan secara periodik agar mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Meski pada implementasinya pemerintahan tidak berjalan demokratis, tetap saja Pemilu harus dijalankan sebagai prasyarat normatis sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis (Puspitasari, 2004). Demokrasi yang ditandai rezim pemilihan langsung oleh rakyat ini nyatanya tidak hanya untuk presiden, tetapi juga untuk memilih kepala daerah. Kebijakan ini diyakini berhasil melakukan efisiensi anggaran meski implementasinya dinilai belum sepenuhnya maksimal (Sugianto, n.d.).

Pemimpin yang terpilih melalui proses panjang Pemilu, setelah berkuasa tentu tidak boleh bertindak sesukanya dengan menghiraukan batasan hukum yang sudah ada. Maka diperlukan fungsi kontrol dan pengawasan agar semua proses demokrasi prosedural yang dibiayai pajak rakyat berjalan sesuai kepentingan rakyat seluas-luasnya. Dari segi

akuntabilitas, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi tersebut (Nasir, 2018). Fungsi pengawasan selanjutnya menjadi krusial baik setelah pemimpin terpilih maupun sebelum terpilih.

Fungsi pengawasan melekat pada fungsi pemilu. Fungsi utama Pemilu yang tidak bisa diabaikan urgensinya adalah sebagai proses rekrutmen pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Baik menggunakan sistem presidensial atau parlementer, Pemilu selalu menjadi hal penting untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan (Saleh, 2008). Maka jika pemilu gagal dijalankan secara periodik membuat roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan akan mengganggu proses demokratisasi di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pemilu seringkali masih dianggap sebagai kegiatan prosedural politik belaka, dimana proses maupun hasilnya seringkali menyimpang dari tujuan pemilu, seperti adanya konflik antar elite dan tim sukses partai, pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu, serta kekerasan oleh aparat pemerintah dalam hak politik warga, diantaranya 23% ancaman/intimidasi, 16% kekerasan fisik, 14% pembatasan kebebasan berpendapat dan 9% persekusi sehingga semuanya dapat mencederai nilai-nilai demokrasi (BUKU LIPI, n.d.2019). Dengan kenyataan saat ini mengharuskan usaha yang terus menerus dalam membangun dan memperbaiki sistem pemilu yang jujur dan berkeadilan yang mampu menampung kebebasan dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dimaknai secara dinamis oleh rezim perundang-undangan kita, hal ini bisa dilihat dari sistem pemilihan yang dulu tertutup menjadi proporsional terbuka. Dalam sistem proporsional terbuka, partisipasi pemilih dan masyarakat secara umum menjadi lebih punya kekuatan karena mampu menghukum peserta Pemilu yang mereka anggap tidak layak menjalankan pemerintahan sesuai amanah rakyat (Simarmata Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia et al., n.d.)

Menurut Ramlan Surbakti, dkk tidak banyak negara di dunia yang memiliki Lembaga pengawasan pemilu yang legal dan formal. Beberapa

negara tersebut hanya ada tiga. Pertama Indonesia, lalu Mauritania dan terakhir, ada Zimbabwe. Sementara sejak 2008 lembaga pengawasan di Zimbabwe sudah dibubarkan. Lembaga pengawas di Mauritania lahir dengan latar belakang di awal tahun 2000-an saat pemerintah dikuasai junta militer. Desakan untuk memiliki penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar demokratis akhirnya melahirkan lembaga pengawas (Surbakti & Fitrianto, n.d.). Sehingga dapat dikatakan Bawaslu lembaga pemilu yang khas dimana keberadaannya dipertahankan sampai saat ini. Selain ketiga negara di atas pengawasan pemilu di berbagai negara tetap dijalankan walaupun tidak adanya lembaga yang khusus mengawasi pemilu. pengawasan pemilu dijalankan dengan model dan skema yang berbeda, misalnya fungsi pengawasan yang diberikan negara kepada Kementerian Hukum, pengawasan melalui Komisi Pemilihan Umum, dan pengawasan tanpa melalui lembaga negara atau pengawasan partisipatif masyarakat.


Menurut eks Ketua Bawaslu Muhammad harapannya kesadaran warga Indonesia dapat terbangun sehingga pengawasan tidak harus dilakukan lagi oleh Bawaslu. Sehingga pengawasan dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, parpol dan pemerintah. Ikhwal pengembalian kewenangan pengawasan pemilu yang diserahkan kepada masyarakat merupakan sebuah gagasan yang telah direncanakan dalam jangka panjang (road map) dari Bawaslu sejak lama, sehingga untuk menuju kearah tersebut peranan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan(Surbakti & Fitrianto, n.d.).

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan memanfaatkan serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut (Pantasari & Romi, 2017). Menurut buku desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu tahun 2015, menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilaksanakan melalui beberapa hal. Pertama, melakukan sosialisasi pemilu. Kedua melaksanakan pendidikan pemilih dan menyampaikan hasil pemantauan pemilu serta melaporkan terkait pengaduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu (Bagi et al., n.d.). Tingginya partisipasi masyarakat

dalam pemilihan umum (*Voter Turnout*) dan kepercayaan publik merupakan bagian dari integritas pemilu. Partisipasi masyarakat merupakan indikator yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan menandakan arti pentingnya demokrasi bagi sebuah Negara. Sebaliknya ketidakpercayaan warga terhadap proses politik melahirkan partisipasi yang rendah dan dikaitkan dengan apatisme masyarakat (BUKU LIPI, n.d.2019).

Dibawah ini adalah faktor-faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu menurut survey ahli pusat penelitian politik LIPI tahun 2018, dimana dari segi partisipasi pemilih sebesar 22,8% sosialisasi pemilu hanya sekitar 0,7%, ini berpengaruh terhadap pengetahuan pemilih yaitu 1,4%. Dengan pengetahuan pemilu yang seadanya membuat masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu sangatlah rendah hanya sekitar 7,6%, sehingga ini menyebabkan kinerja peserta pemilu dan penyelenggara pemilu menjadi rendah juga.

Gambar I.1 Faktor penentu kualitas penyelenggaraan pemilu



Sumber: Survey Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI Tahun 2018

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu menjadi sangat urgen bagi Bawaslu mengajak masyarakat terlibat dalam partisipasi pemilu. Karena berdasarkan target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh KPU dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) sebesar 77,5% untuk pemilu tahun 2019 (Kominfo,2019). Sementara menurut August Mellaz selaku Anggota KPU RI mengatakan bahwa target partisipasi pemilih dalam pemilu serentak tahun 2024 meningkat menjadi 81%. Dapat dikatakan bahwa partisipasi pemilih dapat dikatakan baik apabila mencapai target sebesar 81%. Dalam partisipasi pemilu masyarakat yang diwajibkan terlibat adalah mereka yang telah memiliki hak pilih, berikut adalah data dari dataindonesia.id pada pemilu tahun 2019, dimana dari jumlah Daftar Pemilih Tetap seluruh Indonesia sebanyak 192.770.611 jiwa.


Tabel I.1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019

DAERAH	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	PERSENTASE (%)
<b>Seluruh Indonesia</b>	<b>192.770.611</b>	<b>100%</b>
Jawa Barat	33.276.905	17,3%
Jawa Tengah	27.896.902	14,5%
Jawa Timur	30.912.994	16,0%

Sumber : dataindonesia.id

Jawa Barat memiliki daftar pemilih sebanyak 33.276.905 jiwa atau 17,3% (dataindonesia.id, 2022). Dimana tingkat partisipasi masyarakatnya hanya sekitar 79% karena yang tidak hadir dalam proses pencoblosan sebesar 21% (KPU Provinsi Jawa Barat,2022). Data ini menyatakan bahwa Jawa Barat memiliki massa yang sangat besar, dan merupakan Provinsi yang cukup luas sehingga potensi-potensi pelanggaran sangatlah tinggi, hal ini perlu diantisipasi dengan mengedepankan strategi pencegahan (Adi Ginanjar,Ayo Bandung,2018). Salah satu strategi pencegahan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Gambar I.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Presiden Tahun 2019



Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya bukan hanya memilih dan memberikan suaranya ke TPS. Partisipasi masyarakat lebih dari itu, keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu terutama dalam pengawasan seperti: melaporkan adanya kecurangan, mengawasi proses rekapitulasi suara agar tidak ada kecurangan, memastikan penyelenggara menjalankan peraturan perundang-undangan dan melakukan pemantauan kepemiluan secara sukarela merupakan hal yang sangat penting dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu penting diwujudkan dengan bertujuan bahwa kedaulatan rakyat bisa dicapai melalui tersalurkannya hak pilih rakyat tanpa manipulasi maupun kecurangan dalam bentuk apapun. Menurut tokoh pemilu Topo Santoso, pengawasan pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, budayawan, seniman bahkan artis. Hal ini dikarenakan pengawasan dan pemantauan pemilu memiliki tugas yang sama beratnya yaitu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Selain itu keterwakilan perempuan dan

disabilitas dalam pengawasan pemilu juga diperlukan, karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Pengawasan Partisipatif adalah jantungnya pengawasan Pemilu. Menurut ahli Pemilu Indonesia Gunawan Suswantoro (Buku Panduan Gerakan Pengawasan Partisipatif, n.d.) keterlibatan masyarakat sipil dalam ambil bagian dari pengawasan partisipatif saat Pemilu berlangsung dapat di simpulkan seperti ini:

1. Keterlibatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat sipil akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sementara jika Pemilu berkualitas maka kualitas demokrasi juga otomatis ikut meningkat. Hal ini mampu mereduksi potensi konflik dari pihak yang menang atau kalah sehingga kondusi masyarakat paska pemilu minim konflik
2. Terjaminnya keadilan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disebabkan semakin aktif masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif, maka akan semakin menutup potensi pelanggaran yang terstruktur dan masif yang bisa dilakukan oleh Peserta, penyelenggara maupun partisipan Pemilu.
3. Pengawasan partisipatif yang melibatkan banyak unsur masyarakat juga semakin menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, baik di bidang ekonomi-politik maupun sosial-budaya.

Media Massa merupakan komponen stake holder dalam pengawasan partisipatif yang sangat penting. Perannya mampu mempengaruhi agenda publik melalui agenda media yang mereka lakukan. Agenda media yang dimaksud adalah mengetengahkan permasalahan kepemiluan apa saja yang dianggap penting dan menuntut perhatian lebih dari masyarakat secara luas. Misal terkait tema Calon Dewan yang mantan Narapidana, keterwakilan perempuan, atau ambang batas parlemen dan pencalonan presiden. Sehingga kehadiran media yang independen sangat menentukan kualitas` penyelenggaraan Pemilu, hal ini dikarenakan biasanya media massa banyak yang dikuasai oligarki (Tapsell, 2019). Keberanian media memberitakan fakta yang penting tanpa adanya muatan politik praktis akan

membantu membentuk opini publik di tengah masyarakat (Jurnalrisalah, n.d.2015)

Selain media massa, media sosial digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan pengawasan Pemilu, saat ini media sosial diminati bukan hanya pemilih muda atau pemula, saat ini Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Media sosial justru adalah pintu masuk bagi publik untuk mengakses media resmi seperti laman resmi lembaga. Dari informasi singkat yang dikemas secara menarik dan padat yang ditampilkan di akun media sosial. Kehadiran media sosial dan kekuatan khalayak dalam memproduksi informasi merupakan “pesaing” bagi institusi media massa dalam praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial tidak banyak dipandang menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunanya, namun secara sederhana sudah menjadi saluran pemberitaan yang bisa menjadi saluran alternatif dibandingkan media massa yang selama ini telah ada. Sehingga bagi Bawaslu media sosial efektif sebagai saluran informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif (*PENGLOLAAN MEDIA SOSIAL PANDUAN*, n.d.)

Urgensi dari pengawasan partisipatif secara ideal sebenarnya sudah terintegrasi pada nilai-nilai demokrasi yang dianut, dimana setiap masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan. Meski begitu secara kelembagaan urgensi ini muncul seiring beberapa faktor yang mendesak, misal kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang membuat teknis pelaksanaannya rumit sementara batas waktu tidak berubah atau cenderung kurang, jangkauan wilayah yang secara alami diakibatkan bentuk topografi dan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sementara dalam struktur kelembagaan personel Bawaslu sendiri tentu punya keterbatasan untuk mengawasi semuanya dalam waktu yang sama,

belum lagi obyek pengawasan Bawaslu yang sangat banyak dan kompleks yang tidak hanya tertuju pada peserta Pemilu saja, melainkan juga pada penyelenggara Pemilunya (KPU). Sehingga pengawasan partisipatif bisa dibidang mendapat penguatan dari aspek perluasan wilayah yang diawasi dan subyek pengawas yang bisa dibagi beban tugas dari Bawaslu (Susila Wibawa, 2019).

Menurut Neel Kantha Uprety, Chief Election Commissioner, Election Commission di Nepal, sistem patriarki yang umumnya ada di masyarakat bertanggung jawab terhadap kesenjangan gender yang ada dalam proses politik, peran berbasis gender yang telah mengakar didalam sistem menyebabkan banyak ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat sehingga harus diperbaiki. Partisipasi, visibilitas dan keterwakilan perempuan serta kelompok yang kurang beruntung lainnya harus sama dengan rasio populasi mereka. Kebijakan Inklusi secara khusus berfokus untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam berbagai tahap proses pemilu, termasuk sebagai penyelenggara pemilu, pemilih, calon politik partai dan akhirnya perwakilan publik sehingga dapat melepaskan diri dari stereotip lama, Jika kita dapat menyadari nilai-nilai ini dan mempraktekannya, maka partisipasi akan setara antara perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan (*Women in the 2013 Constituent Assembly Elections*, n.d.).

Dalam konteks pengawasan partisipatif hal ini jarang diungkapkan secara gamblang, padahal kesetaraan gender menjadi isu yang cukup relevan dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Seperti yang disebutkan di atas, jika banyak kelompok perempuan terlibat maka luas wilayah pengawasan mengalami perluasan dan obyek pengawasan bertambah sehingga pemilu yang dihasilkan bukan produk patriarki lagi karena telah melalui pengawasan dari kelompok perempuan yang punya sensitifitas terhadap masalah keperempuanan itu sendiri.

Survey yang dilakukan World Economic Forum (WEF) misalnya, Indonesia menempati urutan 97 dari 150 negara terkait angka ketimpangan gender. Sementara angka keterwakilan perempuan Indonesia ada di

peringkat tujuh di kawasan Asia Tenggara, atau di angka 16% dalam hal partisipasi politik. Sementara apabila mengacu pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sangat jelas diatur hak politik perempuan. Dalam Bab II Pasal 92 ayat 11 menyebutkan Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabuapten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sementara kenyataannya Hanya satu dari 5 anggota Bawaslu RI adalah perempuan, fenomena ini sama dengan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bahkan terjadi sampai Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) sebagai contoh di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dimana hanya terdapat 14 perempuan dari 81 orang atau 17% yang mendaftar dan lolos sebagai Panwascam (Kolaborasi & Konflik, n.d.).


Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah angka atau tingkat partisipasi publik. Kita tidak bisa menaifkan hal ini. Partisipasi semakin baik artinya proses demokratisasi berjalan baik juga. tingkat keaktifan masyarakat menjadi hal penting dalam bahasan ini. Salah satu wacana yang sering beririsan dalam pembahasan ini adalah sosialisasi politik. Karena agenda ini dinilai mampu meningkatkan wawasan politik masyarakat sehingga secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri (Octaputri & Adnan, 2020) .Maka setiap hal yang menghambat meningkatnya partisipasi harus dipandang sebagai hambatan demokrasi dan harus dicarikan solusinya, tidak terkecuali masalah kesetaraan gender.

Menurut International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan National Democratic Institute (NDI) dalam *Equal Access How to Include Person with Disabilities in election and Political Processes*, bahwa Pemilu melahirkan kesempatan unik untuk meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas. Selain itu Pemilu juga mampu menggeser pandangan publik yang selama ini tidak terlalu memperhatikan keberadaan dan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas (*Equal Access How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes*, n.d.).

Pemilu yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan melibatkan partisipasi penyandang disabilitas, membuat nilai tawar politik penyandang disabilitas naik dan kepentingan mereka terakomodir dan posisinya dengan warga negara lainnya semakin sejajar. Ini memberikan panggung tersendiri untuk partisipasi berkelanjutan dalam komunitas disabilitas, integrasi sosial dan ekonomi. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas memberikan dasar hukum bagi partisipasi politik penyandang disabilitas diantaranya Mendukung lembaga pemerintah seperti legislatif dan badan penyelenggara pemilu untuk menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan mendorong kemitraan dengan *disabled persons organizations* dalam koalisi masyarakat sipil berbasis luas untuk melakukan pemantauan pemilu domestik atau kampanye pendidikan pemilih.

Penegasan lainnya terkait penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya yaitu diantaranya berperan aktif dalam sistem pemilu dan memperoleh Pendidikan politik. Dibawah ini adalah data disabilitas berupa cacat fisik yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut di tahun 2018 terdapat disabilitas cacat fisik sebanyak 15.476 jiwa dan di tahun 2021 sebanyak 13.732 jiwa (Dukcapil Jawa Barat, 2021). dilihat dari data ini menyatakan bahwa disabilitas di Provinsi Jawa Barat tergolong banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

Gambar I.3 Jumlah Disabilitas Cacat Fisik di Provinsi Jawa barat



Sumber: Dukcapil (Open Data Jabar) Tahun 2021

Data sebesar ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih sangat rendah. Salah satu contoh di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat bahwa pada pemilihan umum serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08% dari total 4.213 disabilitas, sehingga dikategorikan sangat rendah. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti aspek psikologis, Pendidikan politik yang rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak adanya sosialisasi pemilu secara khusus bagi disabilitas (Dedi, 2020). Sama halnya di Kabupaten Karawang tepatnya di Kecamatan Karawang Timur dimana partisipasi politik penyandang disabilitas hanya 39,21%, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, bentuk TPS yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas, dan kurangnya alat bantu yang tersedia, serta kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemilu (Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Karawang Timur, n.d.).

Bawaslu sendiri dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif di kalangan penyandang disabilitas telah melakukan beberapa hal. Selain mendukung keterlibatan mereka sebagai penyelenggara ad-hoc, Bawaslu juga melibatkannya sebagai peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tercatat ada 12 peserta penyandang disabilitas di tingkat nasional yang aktif mendapatkan proses transfer pengetahuan seputar kepemiluan (Bawaslu, 2021). Sementara di lapangan memang masih ditemui Tempat Pemungutan Suara yang desainnya masih sulit untuk diakses penyandang disabilitas tertentu, tercatat dari 870.000 TPS, ada sekitar 2.300-an TPS yang dianggap belum ramah disabilitas pada Pemilu 2019 silam (Jaa Pradana, 2021). Sementara dalam penguatan partisipasi perempuan Bawaslu terus berupaya meningkatkan jajarannya mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Faktanya jajaran bawaslu provinsi baru memenuhi kuota 20% sementara Bawaslu Kabupaten malah hanya 17%. Sebagai contoh pada Kabupaten Indramayu, yang melamar menjadi pengawas pemilu pada pemilu 2019 sebanyak 559 orang dimana perempuan yang mendaftar hanya sebanyak 73 orang dan setelah melalui proses seleksi hanya 13 orang yang lolos. Sehingga target keterlibatan perempuan sebesar 30% tidak tercapai (Gugum Rachmat, Pikiran Rakyat, 2022).

Peran perempuan dalam pengawasan pemilu masih bersifat dekoratif atau sebagai pelengkap saja, orang yang melaporkan kecurangan pemilu dan yang melakukan kecurangan masih didominasi oleh laki-laki, sehingga kemampuan perempuan dalam mengkritisi penyelenggaraan pemilu boleh dibilang masih rendah. Perempuan masih disibukkan dengan urusan domestik rumah tangga dan budaya patriarki yang melekat (Rizma, Ayo Bandung, 2018). Meski begitu, Bawaslu terus mengupayakan pengarusutamaan Gender dengan menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia (UI). Kerjasama ini juga termasuk melakukan penguatan kapasitas khusus penyelenggara Pemilu perempuan (Ranap Tumpal, 2021). Sehingga dengan adanya kesetaraan gender dan

disabilitas diharapkan dapat terlibat aktif baik sebagai pemilih, dipilih, penyelenggara maupun pengawasan pemilu. partisipasi dalam pengawasan pemilu dengan cara melakukan pencegahan pelanggaran serta secara aktif mengawasi dan memantau seluruh tahapan pemilu, diharapkan juga dapat meningkatkan inisiatif untuk melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pengawas pemilu atau Bawaslu.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah provinsi yang mempunyai jumlah pemilih yang besar. Intensitas politik yang terjadi di sana juga sangat dinamis. Tercatat pada Pemilu tahun 2019 tercatat ada 582 temuan dan 141 laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Data temuan adalah data hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sementara data laporan adalah data dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada pengawas pemilu (Bawaslu.go.id, 2019).

**TABEL I.2 DATA TEMUAN DAN LAPORAN TERTINGGI YANG DITERIMA OLEH BAWASLU**

PROVINSI	JUMLAH TEMUAN DARI PENGAWAS PEMILU	JUMLAH LAPORAN DARI MASYARAKAT
JAWA BARAT	582	141

Sumber : Bawaslu Tahun 2019

Data pemilu serentak tahun 2019 di atas menggambarkan antara data temuan yang dilaporkan pengawas pemilu lebih banyak jika dibandingkan dengan data laporan temuan dari masyarakat jika dibandingkan dengan data Pilkada 2020 pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dibawah ini, terdapat 168 temuan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu dan 114 laporan pelanggaran dari masyarakat ke Bawaslu. Dengan perincian data per-kabupaten yang telah diklafikasi berdasarkan data pelanggaran dan bukan pelanggaran serta berdasarkan jenis pelanggarannya sehingga dengan ini penulis tertarik mengambil lokus pada wilayah Jawa Barat karena terjadi perbedaan yang signifikan antara temuan oleh pengawas pemilu dan laporan temuan oleh masyarakat.

Tabel I.3 Data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilkada 2020 di wilayah Jawa Barat

Kabupaten/ Kota	Temuan		Laporan	
	Terbukti Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Terbukti Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
Kab. Bandung	36	3	3	21
Kab. Karawang	34	1	3	7
Kab. Pangandaran	17	2	4	28
Kab. Indramayu	17	2	10	21
Kota Depok	16	1	0	2
Kab. Sukabumi	12	3	0	2
Kab. Cianjur	10	3	1	6
Kab. Tasikmalaya	7	4	1	5
TOTAL	149	19	22	92

Sumber: Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2020

Data-data hasil temuan dan laporan ke Bawaslu setelah itu dianalisis menjadi kategori pelanggaran dan yang bukan pelanggaran. Dari tabel di atas temuan dari pengawas pemilu yang masuk kedalam pelanggaran sebesar 149 sementara yang bukan pelanggaran sebesar 19. Sedangkan laporan temuan dari masyarakat yang masuk kedalam jenis pelanggaran sebesar 22 dan bukan merupakan pelanggaran sebesar 92. Data tersebut bisa dibaca sebagai suatu bentuk perbedaan kapasitas bahwa aparatur pengawas pemilu memang lebih ahli dibanding masyarakat sipil, baik dilihat dari perbandingan kuantitas jumlah temuan dengan laporan yang ada, ataupun dengan komparasi jumlah temuan yang terbukti sebagai pelanggaran dengan laporan masyarakat yang terbukti sebagai pelanggaran.

Pengawas pemilu baik Bawaslu Pusat sampai ke Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau Pengawas TPS memperoleh pelatihan atau edukasi berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan *training of trainer* secara berjenjang mengenai pengawasan pada seluruh tahapan pemilu serta

pelaporan pelanggaran pemilu. Kemudian pengawas pemilu dibekali dengan buku saku pemilu dan instrument lainnya yang dibutuhkan. Sementara untuk masyarakat yang bukan pengawas pemilu kurang memiliki pengetahuan dan kapasitas mengenai pengawasan pemilu.

Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu Bawaslu membuat program pengawasan partisipatif untuk memberikan kapasitas pengetahuan dan pengawasan pemilu kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan sosialisasi mengenai pengawasan pemilu dan pelaporan pelanggaran pemilu. Dimana tujuan kedepannya adalah memperoleh Sumber Daya Manusia yang paham pengawasan pemilu dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan pelanggaran pemilu yang ada di masyarakat dalam upaya mengawal proses demokrasi kearah yang lebih baik. harapannya disaat Bawaslu tidak berperan lagi sebagai lembaga pengawas pemilu ataupun berubah fungsi menjadi lembaga peradilan pemilu, masyarakat telah memiliki bekal dalam pengawasan pemilu. untuk merealisasikan hal tersebut Bawaslu memiliki program pengawasan partisipatif berupa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Pada masa pandemi covid-19 dimana semua kegiatan menjadi terbatas karena harus menerapkan *sosial distancing* dan protokol kesehatan ketat, tidak membuat Bawaslu untuk berhenti dalam pengawasan partisipatif. Menurut Mochammad Afifuddin bahwa SKPP secara daring diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi kader pengawas dan pemantau pemilu. selain itu dimasa pandemi covid-19 saat ini tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan secara tatap muka.

Dalam kegiatan ini melibatkan Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tenaga pengajar dan fasilitator. Selain itu lembaga lain juga dilibatkan baik dari unsur pemerintah ayaupun swasta. Materi yang disampaikan antara lain mengenai hukum pemilu, pengawasan pemilu, kerawanan pemilu hingga pemantauan pemilu. Kemudian kader terbaik dari SKPP secara daring diikutsertakan kedalam kegiatan SKPP

lanjutan yaitu SKPP Luring. Seperti pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat SKPP Luring dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Pakuan, Pantura dan Priangan, dengan peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari komposisi jumlah peserta berdasarkan jenis kelamin, maka diketahui peserta laki-laki sejumlah 44 orang, jika dipresentasikan maka mencapai 54%. Sementara peserta perempuan sejumlah 37 orang, atau jika dipresentasikan berada di kisaran angka 46%. Sementara jika dipilah sesuai jenis pekerjaannya, terhitung ada sejumlah 42 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa/pelajar (52%), sejumlah 17 peserta yang belum bekerja (21%) dan sejumlah 22 peserta dengan latar belakang profesional (27 %).

SKPP secara daring ini dirasakan kurang diminati masyarakat karena terkendala dengan paket data. Pengantian paket data tidak sesuai dengan yang diinginkan peserta sehingga kendala dalam kegiatan ini. Selain itu SKPP secara daring yang dilaksanakan Bawaslu kurang mengundang masyarakat secara keseluruhan khususnya disabilitas dikarenakan peserta yang mengikuti kegiatan ini kebanyakan berasal dari peserta kegiatan sebelumnya. Selain program SKPP, beberapa Kabupaten/Kota juga memiliki program sendiri dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif, seperti yang terdapat pada Kabupaten Bandung, kegiatan pengawasan partisipatif seperti desa anti politik uang, pengurus RT sadar politik, pemuda peduli politik dan kalangan perempuannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi Pilkada 2020. Sehingga di masing-masing Kabupaten/Kota memiliki kader-kader yang berfungsi dalam pengawasan pemilu kedepannya.

Masyarakat melihat kecurangan pemilu tetapi minat untuk melaporkan kecurangan pemilu dirasakan masih kurang, hal ini dilihat oleh Hariman Satria (2019) karena kurangnya pendidikan politik yang didapatkan masyarakat. Meskipun begitu ada sebagian masyarakat yang jika melihat tindakan kecurangan atau pelanggaran pemilu antusias untuk melaporkan selama memiliki bukti-bukti yang kongkrit, perlindungan dan rasa aman terhadap pelapor dari yang berwajib, serta kemudahan dalam melaporkan

kecurangan atau pelanggaran tersebut. Kenyataannya skema Jaminan dan Pelindungan hukum terhadap pelapor belum ada dalam desain penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sehingga belum memperkuat jaminan keamanan terhadap pelapor. Apalagi jika pelapor menghadapi kekuatan yang besar (Moh. Dani, Hukum Online, 2019).

Sementara sebagian kecil tidak ingin melaporkan karena rasa takut akan ancaman, merepotkan dan tidak mengetahui cara melaporkannya. Sehingga dalam hal ini pengawasan partisipatif masih rendah dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Padahal Pengawasan partisipatif seharusnya bukan hanya ada pada saat akan ada pelaksanaan pungut hitung tetapi pada saat seluruh tahapan pemilu. Dalam konteks ini pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik kepada masyarakat secara langsung adalah cara terbaik dalam pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran Pemilu lainnya (Pahlevi et al., 2020).

Pengawasan partisipatif menjadi hal yang sangat urgen untuk terus dilakukan dan dikembangkan. Mengingat jumlah pelanggaran yang masih tinggi seiring telah terbentuknya pengawas Pemilu sampai jajaran daerah, hal ini menunjukkan kesan urgensi pengawasan partisipatif semakin kuat (Solihah et al., 2018).Harapannya pengawasan partisipatif juga mampu meningkatkan daya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu baik administrasi maupun jenis pelanggaran lainnya. Pengawasan ini memang membutuhkan kerja kolaboratif, tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Bawaslu saja (Yukrisna et al., 2020).

Bawaslu Jawa Barat dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan mengajak semua peserta yang telah memiliki hak pilih, bukan hanya peserta yang sebelum-sebelumnya pernah mengikuti, tetapi yang belum pernah juga menjadi prioritas utama, khususnya disabilitas yang belum menjadi sasaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan partisipatif ditahun 2020. Disaat pandemi covid-19 diperlukan semacam sistem yang efektif dalam memberikan pembelajaran dalam pengawasan partisipatif, misalnya berbasis teknologi sehingga memberikan kemudahan dan keefisienan dalam hal anggaran, ataupun melalui forum-

forum masyarakat dengan menjaga protokol kesehatan. Sehingga dengan bekal-bekal pengetahuan ini, minat masyarakat untuk mengawasi pemilu dan melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran menjadi meningkat, setelah partisipasi masyarakat meningkat selanjutnya diiringi dengan memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan dan pelanggaran tersebut.

Secara umum permasalahan di Jawa Barat masih diliputi beberapa masalah yang juga menjadi ruang lingkup penelitian yaitu: peningkatan kualitas pengawasan partisipatif masyarakat, keterwakilan kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas, peningkatan kepastian jaminan hak konstitusional masyarakat dan jaminan hukum bisa terpenuhi serta bagaimana pola kolaborasi Bawaslu dengan lembaga lainnya. Meski sudah banyak program kerja yang telah dilakukan, tentu beberapa permasalahan di wilayah Jawa Barat tetap masih ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Wilayah Jawa Barat dalam Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif dirasakan masih rendah dan belum menjangkau seluruh masyarakat karena kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah.
2. Pemberian kapasitas dan pengetahuan pengawasan pemilu yang diberikan Bawaslu dalam program pengawasan partisipatif belum dilakukan secara masif dan *continue*.
3. Kegiatan Pengawasan partisipatif dinilai sebagai persiapan menghadapi Pemilu bukan sebagai langkah dalam mengedukasi masyarakat sebagai sumber daya manusia atau kader dalam

pengawas pemilu kedepannya, setelah Pemilu selesai kegiatan pengawasan partisipatif ini menurun karena terbatasnya anggaran.

4. Masih terdapat kesenjangan gender khususnya perempuan dan belum terakomodirnya golongan disabilitas, karena masih minimnya partisipasi perempuan dan golongan disabilitas disebabkan rentannya ancaman dan kekerasan dalam pengawasan pemilu.
5. Pada masa pandemi covid-19 Kegiatan pengawasan partisipatif secara daring kurang diminati masyarakat karena berbagai alasan, sehingga perlunya strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif dimasa pandemi covid-19.
6. Proses pengkaderan pada kegiatan pengawasan partisipatif yang telah dilakukan belum optimal karena tidak ada keberlanjutan setelah kegiatan pengawasan partisipatif selesai.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Bawaslu di Wilayah Jawa Barat dalam mengatasi masalah atau kelemahan pengawasan partisipatif?
2. Bagaimana strategi Bawaslu di Wilayah Jawa barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat?
3. Bagaimana kolaborasi dengan lembaga lain dalam kerja-kerja pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana evaluasi Bawaslu di wilayah Jawa Barat dalam mengatasi masalah atau kelemahan pengawasan partisipatif.

2. Menjelaskan bagaimana Kolaborasi Bawaslu di wilayah Jawa Barat sebagai lembaga negara berkolaborasi dengan lembaga negara/swasta dalam mewujudkan pengawasan partisipatif.
3. Menjelaskan strategi Bawaslu di wilayah Jawa Barat dalam mempraktikkan Pengawasan Partisipatif sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menjadi penunjang dan faktor apa saja yang bisa menghambat terlaksananya strategi Pengawasan Partisipatif di wilayah Jawa Barat.

#### E. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian terkait strategi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam pemilihan umum. Bagi penulis sendiri, diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa peneliti
- b. Memperkaya kajian kolaborasi antar lembaga baik pemerintah ataupun swasta dalam melakukan kolaborasi kerja
- c. Memperkaya kajian pengawasan partisipatif dalam kajian pemilihan dan demokrasi

##### 2. Manfaat Praktis

- a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bawaslu untuk memperbaiki sistem pengawasan partisipatif yang lama sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi meningkat.
- b. Bisa digunakan lembaga pemerintah lain untuk dijadikan landasan kerjasama antar lembaga negara

- c. Bisa digunakan lembaga pemantau pemilu untuk memperkuat strategi penguatan pengawasan
- d. Bisa digunakan untuk mahasiswa untuk menjadi acuan strategi pemilih pemula untuk terlibat dalam peran demokratisasi



POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA